



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER III-19  
JAYAPURA**

## PUTUSAN

Nomor : 129-K/PM.III-19/AD/II/2017

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Muhammad Jefri S.  
Pangkat/NRP : Pratu/31081881070488.  
Jabatan : Ta Denbekang XVII-474-01/JPR  
Kesatuan : Bekangdam XVII/Cenderawasih  
Tempat tanggal lahir : Biak, 21 April 1988.  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Bekangdam XVII/Cenderawasih.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer III-19 Jayapura tersebut di atas

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVII/Cenderawasih selaku Papera Nomor : Kep/39-19/I/2017, tanggal 13 Januari 2017.
  2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/43/I/2017, tanggal 20 Januari 2017.
  3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : TAP/129/PM.III-19/AD/II/2017 tanggal 3 Pebruari 2017 tentang Penunjukan Hakim.
  4. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : TAP/129/PM.III-19/AD/II/2017 tanggal 3 Pebruari 2017 tentang Hari Sidang.
  5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : Bahwa Oditur Militer di persidangan menyatakan Terdakwa dalam perkara ini telah diketemukan dan hadir dalam persidangan.

Memperhatikan : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditur Militer III-19 Jayapura Nomor : Sdak/43/I/2017, tanggal 20 Januari 2017. didakwa telah melakukan tindak pidana Desersi dalam waktu damai sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

/ Menimbang ...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam tingkat penyidikan tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri namun di persidangan Oditur dapat menghadapi Terdakwa, sehingga sidang harus dilakukan dengan hadirnya Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa dalam sidang perkara tindak pidana desersi dengan acara pemeriksaan biasa yang dilakukan dengan hadirnya Terdakwa, berkas perkara harus dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.
- Mengingat : Pasal 108 jo Pasal 124 ayat (4) dan Pasal 141 ayat (10) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENETAPKAN

- Menyatakan : 1. Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa : Muhammad Jefri S., Pratu NRP 31081881070488. tidak dapat diterima.
2. Membebaskan biaya perkara kepada negara.
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengembalikan berkas perkara kepada Oditur Militer III-19 Jayapura guna dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.

Demikian diputus pada hari Selasa tanggal 14 Pebruari 2017 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh James .F. Vandersloot, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 19109017000664 sebagai Hakim Ketua, serta Riza Fadilah, S.H. Letkol Laut (KH) NRP 13148/P dan FX Agus Sulistio, S.H. Kapten Chk NRP 11030043601281 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Marthin Kogoya, S.H., M.M., Letkol Chk NRP 1920012120461, Panitera Pengganti Iskandar, S.H., M.H. Kapten Chk NRP 21960346030574 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

James .F. Vandersloot, S.H., M.H.  
Lenan Kolonel Chk NRP 19109017000664

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Riza Fadilah, S.H.  
Letkol Laut (KH) NRP 13148/P

FX Agus Sulistio, S.H.  
Kapten Chk NRP 11030043601281

Panitera Pengganti

Iskandar, S.H., M.H.  
Kapten Chk NRP 21960346030574



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

## PENGADILAN MILITER III-19 JAYAPURA

### PUTUSAN

Nomor : 129-K/PM.III-19/AD/II/2017

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Muhammad Jefri S.  
Pangkat/NRP : Pratu/31081881070488.  
Jabatan : Ta Denbekang XVII-474-01/JPR  
Kesatuan : Bekangdam XVII/Cenderawasih  
Tempat tanggal lahir : Biak, 21 April 1988.  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Bekangdam XVII/Cenderawasih.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer III-19 Jayapura tersebut di atas

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVII/Cenderawasih selaku Papera Nomor : Kep/39-19/I/2017, tanggal 13 Januari 2017.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/43/I/2017, tanggal 20 Januari 2017.  
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : TAP/129/PM.III-19/AD/II/2017 tanggal 3 Pebruari 2017 tentang Penunjukan Hakim.  
4. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : TAP/129/PM.III-19/AD/II/2017 tanggal 3 Pebruari 2017 tentang Hari Sidang.  
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : Bahwa Oditur Militer di persidangan menyatakan Terdakwa dalam perkara ini telah diketemukan dan hadir dalam persidangan.

Memperhatikan : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditur Militer III-19 Jayapura Nomor : Sdak/43/I/2017, tanggal 20 Januari 2017. didakwa telah melakukan tindak pidana Desersi dalam waktu damai sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

/ Menimbang ...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam tingkat penyidikan tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri namun di persidangan Oditur dapat menghadapi Terdakwa, sehingga sidang harus dilakukan dengan hadirnya Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa dalam sidang perkara tindak pidana desersi dengan acara pemeriksaan biasa yang dilakukan dengan hadirnya Terdakwa, berkas perkara harus dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.
- Mengingat : Pasal 108 jo Pasal 124 ayat (4) dan Pasal 141 ayat (10) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENETAPKAN

- Menyatakan : 1. Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa : Muhammad Jefri S., Pratu NRP 31081881070488. tidak dapat diterima.
2. Membebaskan biaya perkara kepada negara.
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengembalikan berkas perkara kepada Oditur Militer III-19 Jayapura guna dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.

Demikian diputus pada hari Selasa tanggal 14 Pebruari 2017 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh James .F. Vandersloot, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 19109017000664 sebagai Hakim Ketua, serta Riza Fadilah, S.H. Letkol Laut (KH) NRP 13148/P dan FX Agus Sulistio, S.H. Kapten Chk NRP 11030043601281 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Marthin Kogoya, S.H., M.M., Letkol Chk NRP 1920012120461, Panitera Pengganti Iskandar, S.H., M.H. Kapten Chk NRP 21960346030574 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua  
Cap/ttd

James .F. Vandersloot, S.H., M.H.  
Lenan Kolonel Chk NRP 19109017000664

Hakim Anggota I  
ttd

Riza Fadilah, S.H.  
Letkol Laut (KH) NRP 13148/P

Hakim Anggota II  
Ttd

FX Agus Sulistio, S.H.  
Kapten Chk NRP 11030043601281

Panitera Pengganti  
ttd

Iskandar, S.H., M.H.  
Kapten Chk NRP 21960346030574

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

Hadiriyanto, S.Ip S.H., M.H.  
Kapten Chk NRP 11030043370581